

ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN DANA DESA PADA DESA KOTAKUSUMA KECAMATAN SANGKAPURA KABUPATEN GRESIK

Lailatus Soleha
ilai60530@gmail.com
David Efendi

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

ABSTRACT

This research aimed to: (1) find out the accountability of Village Funds Management at Kotakusuma village, Kecamatan Sangkapura, Gresik, (2) find out the transparency of Village Fund Management at Kotakusuma village, Kecamatan Sangkapura, Gresik from planning, implementing (with and without a down payment), administration, reporting, and accountability. Moreover, the research was descriptive-qualitative, presenting the management of the Village Fund at Kotakusuma village, Kecamatan Sangkapura, Gresik. Furthermore, the instruments in the data collection technique were observation, interview, and documentation. The respondents were the Village Head, Secretary, Treasurer, Planning Head division, and Wealth division. The result concluded that (1) the Village Government of Kotakusuma had implemented the accountability principle. However, there was one inappropriate indicator with the Regulation of Guidance and Consultation of Village Funds Management in 2015. (2) the Government had implemented the transparency principle in the Regulation of Guidance and Consultation of Village Funds Management. Meanwhile, there was one inappropriate indicator with the Regulation of Guidance and Consultation of Village Fund Management in 2015. In addition, the analysis result within planning, implementing without a down payment, administration, reporting, and accountability was suitable and run well. While, within implementation with a down payment, there was one inappropriate indicator with the Regulation of Guidance and Consultation of Village Fund Management in 2015.

Keywords: accountability, transparency, village fund management

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, (2) mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dari tahap perencanaan, pelaksanaan (tanpa melalui panjar dan melalui panjar), penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yaitu mendeskripsikan pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan wawancara dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, dan Kasi Kesejahteraan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) Pemerintah Desa Kotakusuma sudah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa tetapi ada satu indikator yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015, (2) Pemerintah Desa Kotakusuma sudah menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan Dana Desa tetapi ada satu indikator yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015. Berdasarkan hasil analisis tahap perencanaan, pelaksanaan tanpa melalui panjar, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sudah sesuai dan berjalan dengan baik, sedangkan pada tahap pelaksanaan melalui panjar terdapat satu indikator yang tidak sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015.

Kata Kunci: akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintahan adalah salah satu bidang ilmu akuntansi yang saat ini sangat berkembang dengan pesat. Ini yang menyebabkan di pemerintahan sekarang perlu ada tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik atas dana-dana masyarakat yang dikelola pemerintah, sehingga membutuhkan penggunaan akuntansi dalam mencatat transaksi dan melaporkan kinerja pemerintah. Ada tiga tujuan pokok akuntansi pemerintahan yaitu pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan. Dalam sistem pemerintahan, Desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah pada proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Hal ini dilaksanakan sebagai tindakan nyata pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan otonomi untuk desa menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur, sekaligus bertambah beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun penyelenggara desa tetap harus dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban yang dimaksud pertanggungjawaban dalam pengelolaan Dana Desa.

Desa sebagai sistem pemerintahan terkecil yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai sangat berpotensi dalam mewujudkan pembangunan desa yang optimal, sehingga menuntut adanya pembaharuan untuk mendukung pembangunan desa yang lebih maju dan tingkat kehidupan masyarakat desa yang jauh dari kemiskinan. Berbagai permasalahan yang ada di desa sangat rumit, menjadikan alasan untuk desa supaya bisa berkembang lebih baik. Kemajuan pembangunan di setiap desa tidak kalah pentingnya. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan yang sudah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak mengetahui dan melaksanakan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan desa. Dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 dijelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip penting yang wajib dimiliki oleh lembaga pemerintah Desa. Pertanggungjawaban atas laporan yang diberikan oleh pemerintah Desa merupakan hasil dari kinerja yang diberikan selama periode yang telah ditentukan. Selain itu, penyajian laporan pertanggungjawaban yang diberikan dapat menjadi acuan bagi lembaga pemerintah Desa untuk melakukan tugas yang diberikan secara baik dengan tujuan perkembangan masyarakat untuk menjadi lebih baik melalui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa. Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang menjadi pemangku kepentingan (Mahmudi, 2010).

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintah di dalam rangka otonomi daerah untuk menggapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pertanggungjawaban yang terukur dari segi kualitas maupun kuantitas. Masyarakat di era demokrasi ini selalu menuntut adanya pemerintah yang jujur, bertanggungjawab, dan transparan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah yang semakin tinggi. Meskipun tuntutan akuntabilitas dan transparansi terhadap pengelolaan keuangan semakin tinggi, namun masih ada pemerintah Desa yang belum bisa mewujudkan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan pemerintah dengan baik, terlebih lagi dalam pengelolaan Dana Desa.

Namun pada era sekarang ini transparansi dan akuntabilitas pemerintahan desa masih belum optimal dilihat dari pernyataan yang terdapat di Indonesia Corruption Watch (ICW) (dalam Arfiansyah, 2020:68) mengenai penyelewengan terkait dengan pengelolaan dana desa, yang merupakan salah satu masalah mendasar. Masalah ini muncul karena implementasi pengelolaan dana desa di tingkat desa tidak diiringi prinsip partisipasi,

transparansi, dan akuntabilitas. Berdasarkan kajian dan pemantauan ICW (dalam Arfiansyah, 2020:68) pada tahun 2015-2019 kepala desa menjadi tersangka kasus tindak pidana korupsi di desa, tahun 2016-2017 sebanyak 110 kepala desa jadi tersangka, tahun 2018 ada 102 tersangka, dan tahun 2019 terdapat 46 kasus korupsi dana desa yang merugikan negara hingga Rp 32,3 miliar. Menurut ICW ada berbagai faktor penyebab korupsi di sektor desa, diantaranya karena minimnya pelibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan anggaran desa, tidak optimalnya lembaga-lembaga desa seperti Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terbatasnya komponen Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan tingginya biaya politik pemilihan kepala desa (dalam Arfiansyah, 2020:68). Raya (JawaPos.com, tanggal 3 September 2022) menulis fenomena yang sama yang terjadi di Kabupaten Gresik Kecamatan Dukun Desa Bulangan yaitu korupsi penyalahgunaan Dana Desa Bulangan tahun anggaran 2021 pengerjaan infrastruktur jembatan desa dengan total kerugian Rp. 632 juta. Nominal itu bersumber dari penyertaan modal BUMDES Rp. 400 juta, dan pendapatan asli desa Rp. 120 juta, serta selisih hasil perhitungan fisik bangunan oleh dinas PUTR Rp. 112 juta, mayoritas hasil korupsi digunakan untuk bermain investasi saham forex. Penyimpangan tersebut terkait dengan tidak adanya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa.

Krismaningtyas *et al.*, (2022: 4) menjelaskan bahwa Kabupaten Gresik merupakan wilayah dataran yang berbatasan dengan pantai, terletak di sebelah barat laut dari Ibu Kota Provinsi Jawa Timur (Surabaya). Berdasarkan luas wilayah, Kecamatan Sangkapura merupakan daerah terluas di Kabupaten Gresik dengan luas Daerah Mencapai 118,27 km² atau sekitar 9,91% dari total luas wilayah Kabupaten Gresik. Sebaliknya, daerah terkecil yaitu Kecamatan Gresik dengan luas daerah 5,54 km² atau sekitar 0,46% (Krismaningtyas *et al.*, 2022:4). Berdasarkan penjelasan tersebut, peneliti ingin mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, yang dimana kecamatan Sangkapura merupakan kecamatan yang daerahnya paling luas diantara Kecamatan-kecamatan yang lain dan Desa Kotakusuma merupakan desa yang memiliki pendapatan asli desa paling besar diantara desa-desa lainnya dan dana desa yang diterima Desa Kotakusuma cukup besar sehingga perlu diketahui apakah pengelolaan dana desanya sudah akuntabel dan transparan. Selain itu peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Kotakusuma karena sebelumnya belum ada peneliti yang melakukan penelitian di Desa Kotakusuma, sehingga ini akan menjadi penelitian yang pertama dan terbaru di Desa Kotakusuma.

Beberapa penelitian telah mengungkapkan tentang pengelolaan dana desa di berbagai desa di Indonesia. Syerli (2021) menemukan bahwa di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa secara keseluruhan pengelolaan APBDesa dilakukan secara transparansi dan dipertanggungjawabkan, namun masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabel yang belum terpenuhi oleh Pemerintah Desa Tamannyeleng. Retnaningtyas (2019) melakukan penelitian pada Desa yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik, hasil penelitiannya pertanggungjawaban alokasi dana desa baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku dengan bukti adanya pertanggungjawaban secara transparan dan akuntabel, tetapi ada kendala yang dihadapi perangkat desa yaitu dengan menggunakan sistem aplikasi dan tidak dibarengi dengan pelatihan yang cukup sehingga laporan pertanggungjawaban menggunakan sistem aplikasi menyulitkan tugas keuangan desa.

Nurlailah *et al.* (2020) melakukan penelitian dengan pendekatan deskriptif kualitatif, hasil penelitiannya menunjukkan bahwa transparansi pada desa-desa di Kabupaten Sigi, rerata tingkat transparansi pengelolaan keuangan desa sebesar 70,53 persen, yang berarti termasuk dalam kualifikasi cukup substansial dan transparan. Putra dan Rasmini (2019) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan dana desa di Kecamatan

Abiansemal Kabupaten Bandung. Wahyu (2018) mengemukakan hasil penelitiannya berdasarkan permendagri 113 tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar pengelolaan alokasi dana desa di Desa Borong Pa'la'la sudah akuntabel dan transparan pada tahap penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawabannya, dan didukung pula dengan masyarakat yang turut aktif dalam melakukan pembangunan desa.

Meski demikian, penelitian terdahulu dalam meneliti akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa hanya mempertimbangkan kriteria ketersediaan informasi pengelolaan keuangan desa. Padahal, informasi yang bermanfaat itu selain tersedia juga harus diakses, disajikan tepat waktu dan terdapat umpan balik atas informasi yang dipublikasikan. Dengan demikian, tujuan penelitian ini untuk mengisi keterbatasan penelitian sebelumnya, dalam memaparkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Maka dari itu peneliti terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa Pada Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik?; dan (2) Bagaimana Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik?. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik; dan (2) Untuk mengetahui transparansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

TINJAUAN TEORITIS

Teori Stewardship

Menurut Donalson dan Davis (1991) (dalam Raharjo, 2007:39) teori Stewardship adalah teori yang memiliki dasar psikologi dan sosiologi yang dibuat untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak atau menentukan keputusan sesuai kepentingan pemilik. Dalam teori Stewardship manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama dan mengasumsikan bahwa adanya hubungan yang erat antara kepuasan dan kesuksesan organisasi. Kesuksesan organisasi menunjukkan keuntungan kelompok dan manajemen. Maksimalisasi keuntungan kelompok ini pada akhirnya akan memaksimalkan kepentingan individu yang ada dalam kelompok organisasi. Ketika kepentingan steward dan pemilik tidak sama, maka steward akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan perilaku pemilik merupakan pertimbangan yang rasional karena steward lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi.

Pemerintah Desa

Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, memperbaiki sarana dan prasarana desa, melakukan pembangunan ekonomi serta pemanfaatan sumber daya dan potensi yang dimiliki. Menurut Sugiman (2018:86) menjelaskan bahwa Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa yang memiliki jabatan tertinggi dalam menjalankan, mengatur kewenangan, dan kesejahteraan desa dengan membawahi perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa yang meliputi Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur-kaur Desa, dan Seksi serta Kepala Dusun yang dalam tugasnya dibantu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan lembaga perwujudan demokrasi yang mempunyai tugas mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan, setiap wilayah terwakilkan

seperti ketua RT dan RW, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh masyarakat lainnya.

Dana Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diberikan kepada Desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten Gresik dan dana Desa ini digunakan untuk membiayai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Mekanisme penyaluran Dana Desa terbagi menjadi dua tahap, yang pertama tahap mekanisme transfer APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dari rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan yang kedua tahap mekanisme transfer APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dari RKUD ke kas Desa.

Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan Desa merupakan kelengkapan atau keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 mengenai Pengelolaan Keuangan Desa ialah Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) adalah Kepala Desa karena mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) adalah perangkat desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan desa berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di Desa dan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD).

Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban bagi pihak pemegang amanah atau pemerintah untuk pertanggungjawabkan, melaporkan, serta menyajikan kegiatan yang telah dilaksanakan kepada masyarakat melalui media pertanggungjawaban secara periodik. Menurut Hasniati (2016) akuntabilitas merupakan tingkat kesesuaian penyelenggara dengan nilai-nilai dan tanggungjawab, sehingga diartikan dapat dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas sangat penting diterapkan di dalam instansi pemerintah daerah karena untuk mempertanggungjawabkan program dan kebijakan yang dibuat. Bentuk tanggungjawab ini sebagai wujud bukti bahwa program yang direncanakan sudah sesuai dengan apa yang sudah disusun. Hal ini menjadi kunci tumbuhnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Transparansi

Menurut Mardiasmo (2009) transparansi berarti keterbukaan, kejelasan, dan keterusterangan pemerintah atas pengelolaan sumber daya publik. Transparansi dapat dilaksanakan apabila terdapat kejelasan perintah dan kewenangan, ketersediaan informal terhadap publik, proses penganggaran yang terbuka, dan keterusterangan dari pihak independen mengenai perkiraan fiskal, informasi, dan penjelasannya. Pengelolaan keuangan yang baik adalah yang dilakukan dengan transparan. Transparansi disini ditekankan pada transparansi informasi, terpenting informasi mengenai pengelolaan Dana Desa dan fiskal yang dimana masyarakat juga perlu mengetahuinya. Untuk mendukung transparansi penyampaian kepada masyarakat maka setiap ada kegiatan fisik Alokasi Dana Desa supaya dipasang di papan informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga partisipasi masyarakat dilibatkan dalam rangka terciptanya pengelolaan Dana Desa secara keterbukaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa adalah kesediaan dari para pengelola keuangan desa untuk menerima tanggungjawab atas apa yang ditugaskan kepadanya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan dilaksanakan secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Tahap-tahap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dimulai dari perumusan rencana keuangan (proses penganggaran), pelaksanaan, dan pembiayaan kegiatan, evaluasi atas kinerja keuangan, dan pelaksanaan pelaporan (Zeyn, 2011).

Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa

Transparansi pengelolaan keuangan desa diartikan sebagai bentuk keterbukaan pemerintah desa dalam membuat kebijakan-kebijakan anggaran (keuangan) desa, sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh masyarakat (publik) dan pemangku kepentingan lainnya, yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa. Menurut Nurlailah et al (2020:155) pengelolaan keuangan desa diukur menggunakan empat kriteria, yaitu ketersediaan, aksesibilitas, ketepatan waktu, dan umpan balik (publik) pengelolaan keuangan desa.

Rerangka Pemikiran

Berikut rerangka pemikiran yang digambarkan dalam penelitian sebagai berikut:



Gambar 1
Rerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian dan Gambaran dari Populasi (Objek) Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan kualitatif digunakan peneliti untuk menjelaskan data dan informasi yang diperoleh dari kejadian-kejadian yang diamati terhadap fokus penelitiannya. Objek penelitian ini adalah Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada informan, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan dan Kasi Kesejahteraan. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui buku, dokumen-dokumen resmi instansi pemerintah Desa Kotakusuma, karya tulis ilmiah, dan jurnal yang berhubungan dengan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Observasi

Peneliti melakukan observasi dengan mengamati secara langsung dan disertai dengan pencatatan fenomena-fenomena pada pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik secara langsung untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian, supaya peneliti memperoleh gambaran yang lengkap tentang pengelolaan dana desa di Desa Kotakusuma.

Wawancara

Dalam wawancara ini peneliti bisa mendapatkan data primer dari informan yang akurat, kompeten dalam pengelolaan dana desa, kemudian peneliti mengamati, menganalisis, dan merekam jawaban dari informan supaya jawaban yang diterima benar-benar jelas dan benar. Peneliti melakukan wawancara dengan 5 (lima) informan, yaitu: Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kaur Perencanaan, dan Kasi Kesejahteraan di kantor Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Dokumentasi

Sesudah melakukan observasi dan wawancara, peneliti selanjutnya mengarsipkan berbagai dokumen atau data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Dokumen yang diperlukan dalam pengelolaan dana desa seperti dokumen sejarah desa, gambaran umum demografis, struktur organisasi pemerintahan desa, visi misi desa, kondisi geografis, dan data-data yang berhubungan atau dibutuhkan dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan peneliti menurut Miles, Huberman dan Saldana 2011 (dalam Nasirah, 2016) adalah sebagai berikut: (1) Kondensasi Data, hal yang pertama kali dilakukan peneliti dalam teknik analisis data yaitu mengumpulkan data primer dan data sekunder baik melalui wawancara langsung dengan informan maupun analisis data baik dalam bentuk file atau arsip laporan mengenai pengelolaan dana desa yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Kemudian setelah data sudah diperoleh, peneliti mengkondensasikan data atau menggolongkan data terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikumpulkan. Setelah data digolongkan peneliti meringkas hal-hal yang penting, kemudian peneliti melakukan penyederhanaan data dengan cara membuang data yang dianggap tidak perlu supaya dapat memberikan gambaran yang lebih jelas; (2) Penyajian Data, adalah sebuah pengelompokan, penyatuan informasi yang memungkinkan menghasilkan kesimpulan. Penyajian data membantu peneliti memahami apa yang terjadi dan untuk melakukan rencana kerja selanjutnya, termasuk analisis yang lebih mendalam atau mengambil aksi berdasarkan pemahaman. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Penyajian data dilakukan dari hasil wawancara yang berupa teks video dan peneliti menuangkan dalam

bentuk teks dan flowchart agar memudahkan pembaca untuk melihat hasil penelitian ini; dan (3) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi, penarikan kesimpulan dikaitkan dengan pedoman Undang-undang pengelolaan Dana Desa yaitu peraturan Daerah Kabupaten Gresik No.4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang sudah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015, supaya dalam proses pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik dapat dikatakan akuntabel dan transparan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Pada bagian ini peneliti akan menguraikan hasil penelitian terkait dengan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma. Hasil penelitian yang dijelaskan oleh peneliti yaitu: (1) Gambaran Umum Desa Kotakusuma; (2) Visi dan Misi Desa Kotakusuma; (3) Penduduk Desa Kotakusuma Berdasarkan Kelompok Usia; (4) Struktur Organisasi Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura; dan (5) Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma.

Gambaran Umum Desa Kotakusuma

Desa Kotakusuma adalah sebuah nama desa di wilayah Kecamatan Sangkapura, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur. Desa Kotakusuma terdiri dari 5 (lima) dusun, yaitu: Dusun Sawahdaya, Dusun Barat Sungai, Dusun Sawahluar, Dusun Bengkosobung, dan Dusun Pateken. Desa Kotakusuma memiliki luas wilayah 106,460 Ha dan batas wilayah Desa Kotakusuma sebagai berikut: (1) Sebelah Barat: Desa Sungaiteluk; (2) Sebelah Timur: Desa Sawahmulya; (3) Sebelah Utara: Desa Paterselamat; dan (4) Sebelah Selatan: Laut Jawa. Jarak Desa Kotakusuma dengan Kecamatan Sangkapura hanya 0,5 km dan jarak dengan Kabupaten Gresik 130 km.

Potensi Desa Kotakusuma

Penduduk Desa Kotakusuma sebanyak 2.850 jiwa, laki-laki berjumlah 1.417 jiwa dan perempuan berjumlah 1.433 jiwa. Desa Kotakusuma terdiri dari 5 (lima) dusun yaitu: Dusun Sawahdaya, Dusun Barat Sungai, Dusun Sawahluar, Dusun Bengkosobung, dan Dusun Pateken. Tingkat pendapatan rata-rata penduduk Desa Kotakusuma Rp. 300.000-4.000.000, secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Kotakusuma dapat terindetifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, perikanan laut/nelayan, jasa/perdagangan, dan lain-lain.

Visi dan Misi Desa Kotakusuma

Visi Desa Kotakusuma

Visi Desa Kotakusuma secara normatif menjadi tanggungjawab Kepala Desa, visi Desa Kotakusuma semakin mendapatkan bentuknya bersama dengan terlaksananya rangkaian kegiatan dan musyawarah yang dilakukan. Dalam momentum inilah visi Desa Kotakusuma yang merupakan harapan semakin mendekati dengan kenyataan yang ada di Desa dan masyarakat. Kenyataan yang dimaksud merupakan potensi, permasalahan, maupun hambatan yang ada di Desa dan masyarakatnya, yang ada pada saat ini maupun ke depan. Adapun Visi Desa Kotakusuma yaitu: "Terwujudnya Desa Kotakusuma yang agamis relegius, makmur sejahtera, mandiri, dan demokrasi".

Misi Desa Kotakusuma

Hakekat misi Desa Kotakusuma merupakan turunan dari visi Desa Kotakusuma. Misi merupakan tujuan dari visi yang menunjang keberhasilan tercapainya sebuah visi, dengan kata lain misi Desa Kotakusuma merupakan penjabaran lebih operatif dari visi.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukan bagi Desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Kabupaten/Kota. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan Dana Desa di Desa Kotakusuma diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi masyarakat Desa Kotakusuma seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), program Sustainable Development Golas (SDGs), pemberdayaan manusia, dan pembangunan Desa.

Pengalokasian dana Desa dilakukan sesuai peraturan Menteri dalam Negeri dan Peraturan Bupati Gresik dengan mempertimbangkan aspek jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan geografis Desa agar mewujudkan pembangunan Desa secara lebih merata. Proses penyaluran Dana Desa di Desa Kotakusuma dilakukan secara bertahap. Tahap 1 paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Juli sebesar 60% dan tahap 2 bulan Agustus sebesar 40%. Pengelolaan Dana Desa menurut Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

Analisis dan Pembahasan

Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan Dana Desa Kotakusuma, ada 5 (lima) informan yang peneliti wawancarai, pihak-pihak tersebut sebagai berikut:

Tabel 1
Daftar Informan Wawancara

Nama Informan	Jabatan
Bapak Moh. Nur Cholis	Kepala Desa Kotakusuma
Bapak Chairul Anwar	Sekretaris Desa
Ibu Lutfiyah	Bendahara Desa
Bapak Danang Kharismanto	Kaur Perencanaan
Bapak Abdullah Erfan	Kasi Kesejahteraan

Sumber: Daftar Nama Informan Wawancara, (2022).

Mekanisme Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma Perencanaan

Kesesuaian perencanaan pengelolaan dana desa berdasarkan indikator Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (PPBKPKD 2015) dalam tabel perbandingan hasil wawancara dengan PPBKPKD 2015 sebagai berikut:

Tabel 2
Analisis Perencanaan Pengelolaan Dana Desa Kotakusuma

No.	Indikator PPBKPKD 2015	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Pelaksana kegiatan mengusulkan anggaran sesuai RKPDesa kepada Sekretaris.	Kaur Perencanaan melakukan pengamatan dan dikomunikasikan dengan Sekretaris Desa sesuai RKPDesa.	Kaur perencanaan melakukan pengamatan dan dikomunikasikan dengan Sekretaris Desa sesuai RKPDes. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
2.	Sekretaris Desa menyusun raperdes APBDesa dan diserahkan kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa menyusun Raperdes APBDesa kemudian diserahkan kepada kepala desa.	Sekretaris Desa menyusun raperdes APBDesa kemudian diserahkan kepada Kepala Desa. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
3.	Kepala Desa membahas raperdes APBDesa	Kepala Desa membahas raperdes APBDesa dengan Bupati.	Kepala Desa membahas raperdes APBDesa dengan Bupati. Hal ini

	dengan Bupati.		sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
4.	Kepala Desa membahas dan menyepakati raperdes APBDesa bersama BPD.	Kasi kesejahteraan dan BPD membahas raperdes yang diajukan dan menjelaskan tujuan dari pelaksanaan program tersebut.	Kepala Desa, Tim Pelaksana, dan BPD membahas raperdes yang diajukan. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
5.	Bupati/Walikota menetapkan hasil raperdes APBDesa kepada Kepala Desa melalui Camat.	Kepala Desa mengajukan raperdes kepada Bupati Gresik dan dibantu oleh Camat.	Kepala Desa mengajukan raperdes kepada Bupati Gresik dan dibantu oleh Camat. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
6.	Kepala Desa melakukan perbaikan raperdes APBDesa dan menetapkan Perdes APBDesa.	Perdes APBDesa yang sudah disahkan dilakukan sedikit perbaikan kemudian diterapkan pada Desa.	Perdes APBDesa yang sudah disahkan dilakukan sedikit perbaikan kemudian diterapkan pada Desa. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.

Sumber: Hasil Wawancara, (2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terhadap analisis perencanaan pengelolaan Dana Desa Kotakusuma dapat diketahui bahwa penerapan perencanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator pada PPBKPKD 2015.

Pelaksanaan

Kesesuaian pelaksanaan pengelolaan dana desa tanpa melalui panjar dan melalui panjar berdasarkan indikator Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (PPBKPKD 2015) dalam tabel perbandingan hasil wawancara dengan PPBKPKD 2015 sebagai berikut:

Tabel 3
Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kotakusuma Tanpa Melalui Panjar

No.	Indikator PPBKPKD 2015	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Panjar (SPP).	SPP diajukan oleh Kaur Perencanaan untuk meminta pembayaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan acara.	Kaur Perencanaan mengajukan SPP untuk meminta pembayaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan acara. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
2.	Sekretaris Desa memverifikasi dan menyerahkan SPP kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa memverifikasi SPP kemudian menyerahkan kepada Kepala Desa.	Sekretaris Desa memverifikasi SPP kemudian menyerahkan kepada Kepala Desa. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
3.	Kepala Desa menyetujui SPP kemudian mengembalikan SPP (lembar ke-2) untuk diarsipkan kepada Sekretaris Desa dan pelaksana kegiatan (lembar ke-3).	Kepala Desa menyetujui dan mengesahkan SPP dan mengembalikan SPP (lembar ke-2) untuk diarsipkan Sekretaris Desa. Sedangkan pelaksana kegiatan diberikan SPP lembar ke-3.	Kepala Desa menyetujui dan mengesahkan SPP dan mengembalikan SPP (lembar ke-2) untuk diarsipkan Sekretaris Desa dan SPP pada lembar ke-3 diberikan kepada pelaksana kegiatan. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
4.	Bendahara menerima persetujuan SPP (lembar ke-1) dari kepala desa dan membuat kuitansi pembayaran.	Bendahara menindaklanjuti SPP lembar ke-1 dengan membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan nominal pada SPP.	Bendahara menerima SPP lembar ke-1 dari Kepala Desa dan membuat kuitansi pembayaran sesuai dengan nominal pada SPP. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
5.	Bendahara memberikan kuitansi kepada pihak ketiga dan pelaksana kegiatan.	Bendahara memberikan kuitansi kepada pihak ketiga dan pelaksana kegiatan.	Bendahara memberikan kuitansi kepada pihak ketiga dan pelaksana kegiatan. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.

6. Bendahara memungut dan menyetorkan pph dan pajak lainnya serta melakukan pencatatan buku kas umum.	Bendahara melakukan perhitungan, pengembalian dan penyetoran pph dan pajak lainnya dan melakukan pencatatan buku kas umum.	Bendahara melakukan perhitungan, pengembalian, dan penyetoran pph dan pajak lainnya dan melakukan pencatatan buku kas umum. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
7. Pelaksana kegiatan menerima kuitansi pembayaran dari Bendahara dan dicatat dalam buku pembantu kas kegiatan	Pelaksana kegiatan menerima kuitansi dari Bendahara sebagai bukti pembayaran kemudian memasukkan kuitansi pembayaran ke dalam buku pembantu kas kegiatan.	Pelaksana kegiatan menerima kuitansi dari Bendahara sebagai bukti pembayaran kemudian dicatat dalam buku pembantu kas kegiatan. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.

Sumber: Hasil Wawancara, (2022)

Tabel 4
Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa Kotakusuma Melalui Panjar

No.	Indikator PPBKPKD 2015	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Panjar (SPP) berdasarkan barang dan kuitansi yang di panjar.	Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP sesuai kebutuhan penyelenggaraan acara. Namun dikarenakan berbagai persoalan beberapa kuitansi/faktur/nota yang dilampirkan tidak lengkap.	Pelaksana Kegiatan mengajukan SPP sesuai kebutuhan penyelenggaraan acara. Namun dikarenakan berbagai persoalan beberapa kuitansi/faktur/nota yang dilampirkan tidak lengkap. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan PPBKPKD 2015.
2.	Sekretaris Desa melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan.	Sekretaris menindaklanjuti pengajuan SPP melalui pengecekan nominal dan kesesuaian bukti kuitansi/faktur/nota pendukung kemudian diserahkan kepada Kepala Desa.	Sekretaris menindaklanjuti pengajuan SPP dan melakukan pengecekan nominal dan kesesuaian bukti kuitansi/faktur/nota pendukung kemudian diserahkan kepada Kepala Desa. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
3.	Kepala Desa menyetujui SPP yang diajukan oleh Sekretaris Desa lalu mengembalikan SPP (lembar ke-2) untuk diarsipkan kepada Sekretaris Desa dan pelaksana kegiatan (lembar ke-3).	Kepala Desa melakukan pengecekan dan menyetujui SPP lalu mengembalikan persetujuan SPP pada lembar ke-2 untuk diarsipkan oleh Sekretaris Desa dan pelaksana kegiatan pada lembar ke-3.	Kepala Desa melakukan pengecekan dan menyetujui SPP lalu mengembalikan persetujuan SPP pada lembar ke-2 untuk diarsipkan oleh Sekretaris Desa dan pelaksana kegiatan pada lembar ke-3. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
4.	Bendahara menerima persetujuan SPP (lembar ke-1) dari Kepala Desa lalu melakukan perhitungan kekurangan/kelebihan panjar.	Bendahara menerima persetujuan SPP dari Kepala Desa dan digunakan sebagai dasar perhitungan kekurangan atau kelebihan panjar yang timbul.	Bendahara menerima persetujuan SPP dari Kepala Desa dan digunakan sebagai dasar perhitungan kekurangan atau kelebihan panjar yang timbul. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
5.	Bendahara melakukan pencatatan di buku kas umum	Bendahara melakukan pencatatan hasil perhitungan dan persetujuan SPP tersebut pada buku kas umum.	Bendahara melakukan pencatatan hasil perhitungan dan persetujuan SPP tersebut pada buku kas umum. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.

Sumber: Hasil Wawancara, (2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terhadap analisis pelaksanaan pengelolaan Dana Desa Kotakusuma tanpa melalui panjar dan melalui panjar dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator pada PPBKPKD 2015 namun terdapat satu

indikator yang tidak sesuai yaitu mengenai pengajuan SPP oleh pelaksana kegiatan dengan bukti kuitansi/faktur/nota yang tidak lengkap.

Penatausahaan

Kesesuaian penatausahaan pengelolaan dana desa berdasarkan indikator Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (PPBKPKD 2015) dalam tabel perbandingan hasil wawancara dengan PPBKPKD 2015 sebagai berikut:

Tabel 5
Analisis Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa Kotakusuma

No.	Indikator PPBKPKD 2015	Hasil Wawancara	Keterangan
1	Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Bendahara sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.	Bendahara berperan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan pada perangkat Desa Kotakusuma.	Bendahara berperan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan pada perangkat Desa Kotakusuma. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
2	Bendahara melakukan pencatatan pada buku kas umum setiap akhir bulan dan akhir tahun.	Bendahara melakukan perekapan serta pencatatan pemasukan dan pengeluaran setiap akhir bulan dan akhir tahun pada Buku Kas Umum.	Bendahara melakukan perekapan serta pencatatan akan jumlah pemasukan dan pengeluaran setiap akhir bulan dan akhir tahun pada Buku Kas Umum. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
3	Bendahara mencatat penerimaan dan pengeluaran buku kas umum dan membuat laporan pertanggungjawaban.	Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan hasil pencatatan pemasukan dan pengeluaran.	Bendahara membuat laporan pertanggungjawaban berdasarkan hasil pencatatan pemasukan dan pengeluaran. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
4	Sekretaris Desa memeriksa laporan pertanggungjawaban.	Sekretaris melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan.	Sekretaris melakukan pemeriksaan laporan pertanggungjawaban yang dilakukan secara transparan. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
5	Sekretaris Desa melaporkan hasil analisis dan disampaikan kepada Kepala Desa.	Sekretaris melaporkan kepada Kepala Desa mengenai hasil verifikasi, evaluasi dan analisis.	Sekretaris melaporkan kepada Kepala Desa hasil verifikasi, evaluasi dan analisis. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.

Sumber: Hasil Wawancara, (2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terhadap analisis penatausahaan pengelolaan Dana Desa Kotakusuma dapat diketahui bahwa penerapan Penatausahaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator pada PPBKPKD 2015.

Pelaporan

Kesesuaian pelaporan pengelolaan dana desa berdasarkan indikator Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (PPBKPKD 2015) dalam tabel perbandingan hasil wawancara dengan PPBKPKD 2015 sebagai berikut:

Tabel 6
Analisis Pelaporan Pengelolaan Dana Desa Kotakusuma

No.	Indikator PPBKPKD 2015	Hasil Wawancara	Keterangan
1.	Sekretaris desa menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan arsip SPP,	Sekretaris menyusun LRA berdasarkan arsip kegiatan dari	Sekretaris menyusun LRA berdasarkan arsip SPP, laporan kegiatan dari

	laporan kegiatan dari pelaksana kegiatan, rincian pendapatan dari Bendahara.	pelaksana kegiatan, rincian pendapatan dari Bendahara.	pelaksana kegiatan, rincian pendapatan dari Bendahara. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
2.	Sekretaris menyampaikan LRA kepada kepala desa	Sekretaris menyampaikan LRA tersebut kepada Kepala Desa untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan.	Sekretaris menyampaikan LRA tersebut kepada Kepala Desa untuk dilakukan pengecekan dan persetujuan. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
3.	Kepala desa melakukan persetujuan LRA.	Kepala Desa melakukan pengecekan dan persetujuan LRA.	Kepala Desa melakukan pengecekan dan persetujuan LRA. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
4.	Kepala desa menyampaikan LRA kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Kepala Desa menyampaikan LRA kepada Bupati/Walikota melalui Camat.	Kepala Desa menyampaikan LRA kepada Bupati Gresik melalui Camat. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.

Sumber: Hasil Wawancara, (2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terhadap analisis pelaporan Pengelolaan Dana Desa Kotakusuma dapat diketahui bahwa penerapan Pelaporan Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator pada PPBKPKD 2015.

Pertanggungjawaban

Kesesuaian pertanggungjawaban pengelolaan dana desa berdasarkan indikator Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 (PPBKPKD 2015) dalam tabel perbandingan hasil wawancara dengan PPBKPKD 2015 sebagai berikut:


Tabel 7
Analisis Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Desa Kotakusuma


No.	Indikator PPBKPKD 2015	Hasil wawancara	Keterangan
1.	Pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan.	Pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan.	Pelaksana kegiatan membuat laporan kegiatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
2.	Pelaksana kegiatan menyerahkan laporan kegiatan kepada Sekretaris.	Pelaksana Kegiatan menyerahkan Laporan Kegiatan kepada Sekretaris.	Pelaksana Kegiatan menyerahkan Laporan Kegiatan kepada Sekretaris. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
3.	Sekretaris menyusun dan menyerahkan LPJ kepada Kepala Desa.	Sekretaris melakukan penyusunan LPJ kemudian diserahkan kepada Kepala Desa.	Sekretaris melakukan penyusunan LPJ kemudian diserahkan kepada Kepala Desa. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
4.	Kepala Desa menyetujui LPJ.	Kepala Desa menyetujui dan mengesahkan LPJ.	Kepala Desa menyetujui dan mengesahkan LPJ. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.
5.	Kepala Desa bersama BPD melakukan pembahasan tentang pertanggungjawaban APBDesa.	Kepala Desa bersama BPD membahas mengenai penyusunan peraturan pertanggungjawaban APBDesa.	Kepala Desa bersama BPD membahas mengenai penyusunan peraturan pertanggungjawaban APBDesa. Hal ini sudah sesuai dengan PPBKPKD 2015.

Sumber: Hasil Wawancara, (2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan terhadap analisis pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa Kotakusuma dapat diketahui bahwa penerapan pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma secara keseluruhan telah sesuai dengan indikator pada PPBPKD 2015.

Mekanisme pengelolaan Dana Desa Kotakusuma digambarkan sebagai berikut:





Gambar 2
Mekanisme Pengelolaan Dana Desa Kotakusuma
Sumber: Hasil Olahan, (2022)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan data yang telah dianalisis dari hasil penelitian, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut: (1) Hasil analisis terkait dengan Akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu tahap perencanaan, pelaksanaan tanpa melalui panjar, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan indikator akuntabilitas dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015. Akan tetapi pada tahap pelaksanaan melalui panjar pertanggungjawaban belum sesuai dengan indikator Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 karena terdapat 1 (satu) indikator yang tidak sesuai dari 5 (lima) indikator yang ada pada tahap pelaksanaan melalui panjar. Indikator yang tidak sesuai yaitu ketidak lengkapan dalam melampirkan kuitansi/faktur/nota yang seharusnya dilampirkan untuk dijadikan sebagai bukti dan pertanggungjawaban; dan (2) Hasil analisis terkait dengan Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Kotakusuma yang telah dilakukan oleh peneliti sudah hampir sepenuhnya sesuai dengan indikator yang terdapat dalam Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa Tahun 2015 karena terdapat 1 (satu) indikator yang tidak sesuai dari 5 (lima) indikator yaitu kuitansi, faktur dan nota yang tidak dilampirkan oleh pelaksana kegiatan membuat kesulitan untuk mengetahui kesesuaian bukti yang benar tentang nominal dan jumlah barang yang digunakan. Untuk transparansi kepada masyarakat sudah berjalan dengan baik dilihat dari melibatkan langsung masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dan pemasangan banner yang berisikan seperti anggaran Dana Desa, anggaran dari Kabupaten, dan juga dari pendapatan asli desa yang di pasang didepan Kantor Pemerintahan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa pada Desa Kotakusuma Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik, maka saran yang dapat disampaikan penulis terkait dengan penelitian ini: (1) Bagi Pemerintah Desa Kotakusuma diharapkan untuk selalu melanjutkan apa yang sudah baik dan benar, terlebih lagi dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, fokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat agar dana desa yang telah di anggarkan dapat efektif dan efisien, dan juga dalam memasang banner atau baliho APBDes bukan hanya dipasang dikantor pemerintahan, tetapi juga dipasang di sudut-sudut desa sehingga masyarakat mudah untuk mengakses informasi Dana Desa; dan (2) Bagi peneliti selanjutnya, Jumlah informasi yang digunakan oleh peneliti terbilang sedikit, karena dari Pemerintah Desa masih kurang dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) juga tidak diikutsertakan sehingga belum sepenuhnya mendapatkan hasil yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfiansyah, M.A. 2020. Pengaruh Sistem Keuangan Desa dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Journal Of Islamic Finance and Accounting* 3(1):67-82.
- Hasniati. 2016. Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik* 2(1):15-30.
- Krismaningtyas, Y., H. Daroini, dan W. R. Putri. 2022. *Kabupaten Gresik Dalam Angka 2022*. BPS Kabupaten Gresik. Gresik.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Pertama. Andi. Yogyakarta.
- Nasirah. 2016. Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Mulyoagung Kecamatan Dau). *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Malang.
- Nurlailah, Syamsul, dan A. Rahman. 2020. Mengukur Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Pada Desa-desa di Kabupaten Sigi. *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* 3 (2): 151-165.
- Pemerintah Desa Kotakusuma. 2022. *Profil Desa Kotakusuma*. Pemerintah Desa Kotakusuma. Gresik.
- Peraturan Bupati Gresik Nomor 14 Tahun 2016 *Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Pertanggungjawaban Alokai Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 29 Februari 2016. Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 340. Gresik.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 *Pengelolaan Keuangan Desa*. 11 April 2018. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611. Jakarta.
- . Nomor 113 Tahun 2014 *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Putra, I. M. Y. D., dan N. K. Rasmini. 2019. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi* 28(1): 132-158.
- Raharjo. E. 2007. Teori Agensi dan Teori Stewardship Dalam Perspektif Akuntansi. *Jurnal Fokus Ekonomi* 2(1): 37-46.
- Raya, S. 2022. Kades di Gresik Ini Diduga Gunakan Dana Desa Untuk Main Saham. <https://www.jawapos.com/surabaya/03/09/2022/kades-di-gresik-ini-diduga-gunakan-dana-desa-untuk-main-saham/>. 24 Oktober 2022 (04:01).
- Retnaningtyas, M. 2019. Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pendapatan Desa di Desa Yosowilangun Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik

- Tahun 2016-2018. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Surabaya.
- Sugiman. 2018. Pemerintahan Desa. *Jurnal Binamulia Hukum* 7(1):82-95.
- Syerli. 2021. Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di Desa Tamannyeleng Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa Tahun 2018 dan 2019. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Makasar.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.
- Wahyu. 2018. Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Borong Pa'la'la Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa. *Skripsi*. Program Studi Akuntansi. Universitas Muhammadiyah. Makasar.
- Widodo, R. B. B. Dj., R. Musikal., A. Puspawijaya., dan J. D. N. Siregar. 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.
- Zeyn, E. 2011. Pengaruh Penerapan Good Governance dan Standar Akuntabilitas Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan. *Jurnal Trikonomika* 10(1):52-62.